



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 18/PID/2009/PT.MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>PETROMINCE RANGKORATAT alias PETRO;-</b>
Tempat lahir	: Latdalam ;-----
Umur /Tanggal Lahir	: 51 tahun/31 Mei 1957 ;-----
Jenis Kelamin	: Perempuan ;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Desa Latdalam, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama	: Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	: Petani ;-----
Pendidikan	: SD ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Januari 2009 Nomor : 14/Pid.B/2008/PN.AB, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2008 No. Reg. Perkara : PDM. 17.a/S.1.15/Ep.1/11/2008, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Primair:-----

- Bahwa terdakwa PETROMINCE RANGKORATAT alias PETRO pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2007 sekitar pukul 15.00 WIT dan hari Rabu tanggal 14 Pebruari-

Scanned by CamScanner

2007 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2007 bertempat di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Saksi Korban Maria Takdare dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban karena dianggap selalu mencari masalah dengan CLAIS LUANMASE (suami saksi korban) yang merupakan keponakan terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2007 sekitar pukul 15.00 WIT di depan rumah terdakwa di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa mengatakan kepada saksi NELCE HALIRMURY dan saksi BERNARDERTA BAKTARAMAN bahwa saksi korban telah berhubungan intim atau berselingkuh dengan laki-laki lain di Fak-Fak Irian Jaya, sambil terdakwa memperagakan dengan kedua tangannya menyerupai orang yang sedang berhubungan intim, namun terdakwa tidak mengetahui secara persis siapa dan dimana alamat laki-laki yang dimaksud tersebut ;-----
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 sekitar pukul 15.00 WIT, di depan rumah THOBIAS REFUALU di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi NELCE HALIRMURY, saksi BERNARDERTA BAKTARAMAN, saksi Drs.AYUB LUANMASE bahwa saksi korban berselingkuh dengan Nun Fordatkossu (Kepala SMP Urlatu Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat);-----
  - Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut supaya diketahui oleh saksi NELCE HALIRMURY, saksi BERNARDERTA BAKTARAMAN, saksi Drs.AYUB LUANMASE dan akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar dan saksi korban merasa sangat malu;-----
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Scanned by CamScanner

Subsidair :-----

- Bahwa terdakwa PETROMINCE RANGKORATAT alias PETRO pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2007 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2007 bertempat di Desa Latdalam , Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki , dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban MARIA TAKDARE dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban karena dengan CLAIS LUANMASE (suami saksi korban) yang merupakan keponakan terdakwa , sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi NELCE HALIRMURY dan saksi BERNARDERTA BAKTARAMAN bahwa saksi korban telah berhubungan intim atau berselingkuh dengan laki-laki lain di Fak-Fak Irian Jaya, sambil terdakwa memperagakan dengan kedua tangannya menyerupai orang yang sedang berhubungan intim , namun terdakwa tidak mengetahui secara persis siapa dan dimana alamat laki-laki yang dimaksud tersebut , selain itu terdakwa juga mengatakan saksi korban berselingkuh dengan Nun Fordatkossu (Kepala SMP Urlatu Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan , Kabupatena Maluku Tenggara Barat );-----
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut supaya diketahui oleh saksi NELCE HALIRMURY, saksi BERNARDERTA BAKTARAMAN, saksi Drs.AYUB LUANMASE dan akibat perkataan terdakwa tersebut , saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar dan saksi korban merasa sangat malu;-----  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2009 No.Reg.Perkara : PDM-17.a/S.1.15/Ep.1/11/2008 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa PETROMINCE RANGKORATAT alias PETRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut , dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang-----

Scanned by CamScanner

dengan membebaskan seorang hal yang maknanya terang, seperti hal ini diketahui umum" sebagaimana Peraturan Panitia Pengadilan Negeri Semarang Pasal 314 ayat (1) ; Pasal 64 ayat (1) RI/1999 ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PEIRMINCE RANGKORAJATI alias PETRO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan yang artinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PEIRMINCE RANGKORAJATI alias PETRO , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa/Peruntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitia Pengadilan Negeri Semarang masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid/2009/PN.SMI. dan untuk Jaksa/Peruntut Umum pada tanggal 04 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid/2009/PN.SMI. , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seacara kepada Jaksa/Peruntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2009 , demikian pula Jaksa/Peruntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Februari 2009 , dan kepada Jaksa/Peruntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitia Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 02 Maret 2009, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa telah melakukannya pada tanggal 03 Maret 2009, sedangkan Jaksa/Peruntut Umum pada tanggal 05 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 14/Pid.B/ 2008/PN.SML. , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan maka perihal penahanan atas diri Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dikarenakan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus , **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 14/Pid.B/ 2008/PN.SML. yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 193 , 197, 241 , KUHAP dan pasal 310 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----


Scanned by CamScanner

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 14/Pid.B/ 2008/PN.SML yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU , tanggal 27 Mei 2009 oleh kami : **PURWANTO, SH, MH** .Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HERI SUKEMI , SH,MH** dan **SUTARTO KS, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 12 Mei 2009 Nomor : 18/PID/2009/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY.D. BR. GINTING** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,



**1.HERI SUKEMI, SH,MH.**

**2. SUTARTO KS, ,SH, MH.**

Hakim Ketua Majelis ,


**PURWANTO, SH,MH**

Panitera Pengganti,


**NY./D. BR .GINTING**

Scanned by CamScanner